



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 24/Pdt.GS/2020

Pada hari ini Senin tanggal 26 Oktober 2020 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu, yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. ANDI MUHAMAD ACHMAD RABSANDI PUTRA ABDI;

II. EKO SISWANTO;

Masing-masing sebagai pegawai PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Pimpinan Cabang Bangko PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, No. BKL/5/1087/R tanggal 04 September 2020 sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana No.24/Pdt.GS/2020/PN.Bgl, tanggal 15 September 2020 sebagai Pihak Pertama, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

DAN

SYAWALI ERENA, bertempat tinggal di Jalan Merapi 6A, RT 006 RW 002 Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, sebagai Pihak Kedua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka, seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa, sebelumnya PIHAK KEDUA telah mengajukan Surat Permohonan Keringanan Kredit atau Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat, tertanggal 12 Oktober 2020 kepada PIHAK PERTAMA yang pada intinya menyatakan bahwa PIHAK KEDUA mengajukan permohonan keringanan atas fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit No.123/BLK/PK-KUR/2017 tanggal 13-04-2017;
2. Bahwa untuk mencapai perdamaian atas perkara tersebut diatas, PIHAK KEDUA bersedia untuk menyelesaikan fasilitas kredit dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas dengan cara menjual sendiri aset/agunan yang menjadi jaminan/agunan atau aset yang bukan merupakan agunan, berupa :

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor :24/Pdt.GS/2020/PN.Bgl



- 1) Rumah tinggal yang berlokasi Jalan Merapi 6A RT/RW 006/002, Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, seharga Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) (Agunan);
- 2) Kios Blok A No.7 Jalan Kedondong, Pasar Panorama, Kota Bengkulu, seharga Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) (aset bukan agunan);
Apabila aset/agunan terjual Pihak Kedua langsung akan melakukan pembayaran hutang pokok sebesar Rp 174.300.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) kepada PIHAK PERTAMA;
3. Bahwa terkait dengan skema pelunasan sisa hutang sebesar Rp 174.300.000,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) PIHAK PERTAMA memberikan tenggang waktu kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan pelunasan hutang sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 (selama 6 bulan) dengan skema pembayaran perbulan dimulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Maret 2021 minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang akan dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya untuk menunjukkan itikad baik dari PIHAK KEDUA, dan sisa total hutang akan dilunaskan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret 2021;
4. Bahwa PIHAK PERTAMA dalam hal ini memperbolehkan apabila PIHAK KEDUA ingin melakukan pelunasan sisa hutang sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir dengan jumlah nilai hutang yang tetap;
5. Bahwa apabila pembayaran tersebut telah seluruhnya lunas dan diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA akan melakukan konfirmasi dengan memberikan kepada PIHAK KEDUA Surat Keterangan Lunas yang akan dikirimkan kepada PIHAK KEDUA dengan alamat Jalan Merapi 6A RT/RW 006/002, Kelurahan Panorama, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu;
6. Bahwa apabila sampai batas waktu sebagaimana dijelaskan diatas, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan tindakan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Para pihak sepakat perdamaian dibuat dengan Akta Perdamaian oleh Pengadilan;

Bahwa setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2020 dan telah dibacakan kepada kedua belah pihak,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor :24/Pdt.GS/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bengkulu menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 154 RBg/130 HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan telah tercapai perdamaian antara kedua belah pihak;

Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal Perkara Gugatan Sederhana Nomor : 24/Pdt.GS/2020/PN.Bgl, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, yang dibantu oleh SYAWALUDDIN, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor :24/Pdt.GS/2020/PN.Bgl



SYAWALUDDIN, SH.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00-
3. PNBP	Rp. 20.000,00-
4. Panggilan	Rp. 60.000,00-
5. Materai	Rp. 6.000,00-
6. Redaksi	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 176.000,00-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)